Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA

KAPANEWON BAMBANGLIPURO

TAHUN 2023

KAPANEWON
BAMBANGLIPURO
TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA

KAPANEWON BAMBANGLIPURO

TAHUN 2023

KAPANEWON BAMBANGLIPURO

TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, makan disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, Februari 2024

Panewu Bambanglipuro

PEMERINTAH KABUPATEN KAPANEWON BAMBANGLIPURO BANTUL

TRO MANORA, S.Sos

NIP. 197004071990031004

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Bambanglipuro telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Bambanglipuro diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon

Tugas pokok Kapanewon Bambanglipuro adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Bambanglipuro memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Pengorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. Pengorganisasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
f. Pengorganisasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. Pengorganisasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
i. Pengorganisasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
j. Pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;

o. Pengorganisasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayan Kapanewon;

p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;

q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;

r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan

s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (Satu) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi** , dengan rata-rata capaian sebesar 102 %. Ada 1 (satu) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 95 angka realisasi 96,93 angka

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Bambanglipuro yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL i

Kata Pengantar ii

Ikhtisar Eksekutif iv

Daftar Isi vii

Bab I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Pembentukan OPD 2

C. Susunan Organisasi 3

D. Keragaman SDM 5

E. Isu Strategis 6

F. Cascading Kinerja 6

G. Peta Proses Bisnis 8

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023. 11

Bab II Perencanaan Kinerja 12

A. Rencana Strategis 12

1. Tujuan dan Sasaran 13

2. Kebijakan, Strategi dan Program 14

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 17

C. Program untuk Pencapaian Sasaran 19

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja 19

Bab III Akuntabilitas Kinerja 21

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 22

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 23

C. Akuntabilitas Anggaran 36

D. Efisiensi Sumber Daya 37

E. Lintas Sektor 38

Bab IV Penutup 39

LAMPIRAN 41

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 5
Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 14
Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Bambanglipuro.....15
Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....16
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....17
Tabel II. 5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....19
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 22
Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....22
Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat 23
Tabel III. 4 Capaian IKU TH 2019 - 2023 23
Tabel III. 5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023 36
Tabel III. 6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 37
Tabel III. 7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 37

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Peta Administrasi Kapanewon Bambanglipuro.....2
Gambar I. 2 Bagan susunan Organisasi Kapanewon.....4

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Berdasar UU No 23 Tahun 2014 Tetang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, sedangkan sedangkan di tingkat desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa . Kecamatan Bambanglipuro terdiri dari (3) tiga desa, yaitu Sumbermulyo, Mulyodadi dan Sidomulyo. Dalam perkembangannya terbit UU no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam undang undang tersebut dan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul nomor 51 tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kapanewon maka terdapat perubahan nomenklatur dari Kecamatan di Kabupaten menjadi Kapanewon. Sebagaimana hal tersebut sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Bantul di Kapanewon Bambanglipuro mengemban tugas proses perencanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik sistimatis, sinergis dan konprehenshif. Sehingga sepenuhnya mengarah kepada visi dan misi Kapanewon Bambanglipuro sebagaimana diharapkan semua pihak.

Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di selatan Kota Kabupaten Bantul, serta berbatasan langsung dengan Kapanewon Bantul, Kapanewon Pandak, dan Kapanewon Kretek. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Bambanglipuro adalah kegiatan sektor pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa. Peta Administrasi Kapanewon Bambanglipuro dapat dilihat pada gambar berikut :

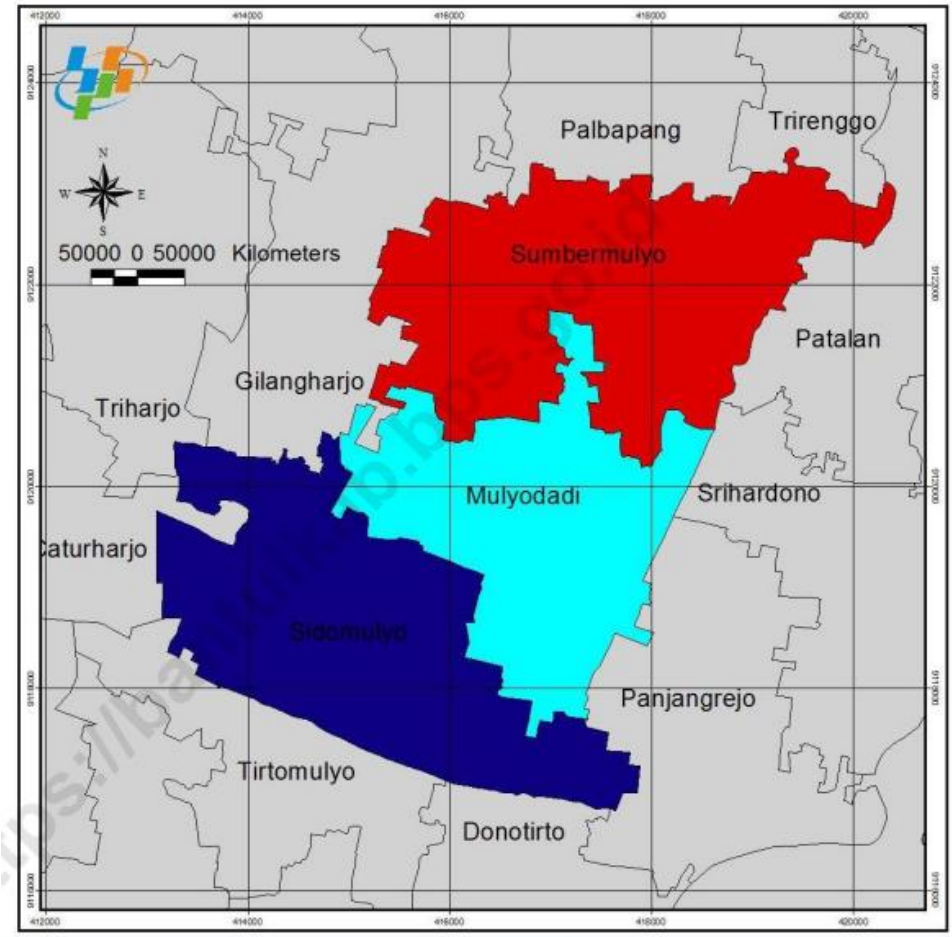

Gambar I. 1 Peta Administrasi Kapanewon Bambanglipuro

B. Pembentukan OPD

Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Bambanglipuro diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51

Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul.

C. Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi dan tata kerja kapanewon Bambanglipuro sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor : 51 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, bahwa Kapanewon Bambanglipuro merupakan Perangkat daerah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berada di bawah Bupati Bantul dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Panewu
2. Panewu Anom
3. Sekretariat
    a. Sub Bagian Program dan Keuangan
    b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
4. Kepala Jawatan Praja
5. Kepala Jawatan Kemakmuran
6. Kepala Jawatan Keamanan
7. Kepala Jawatan Pelayanan Umum
8. Kepala Jawatan Sosial

Struktur organisasi Kapanewon digambarkan sebagai berikut :

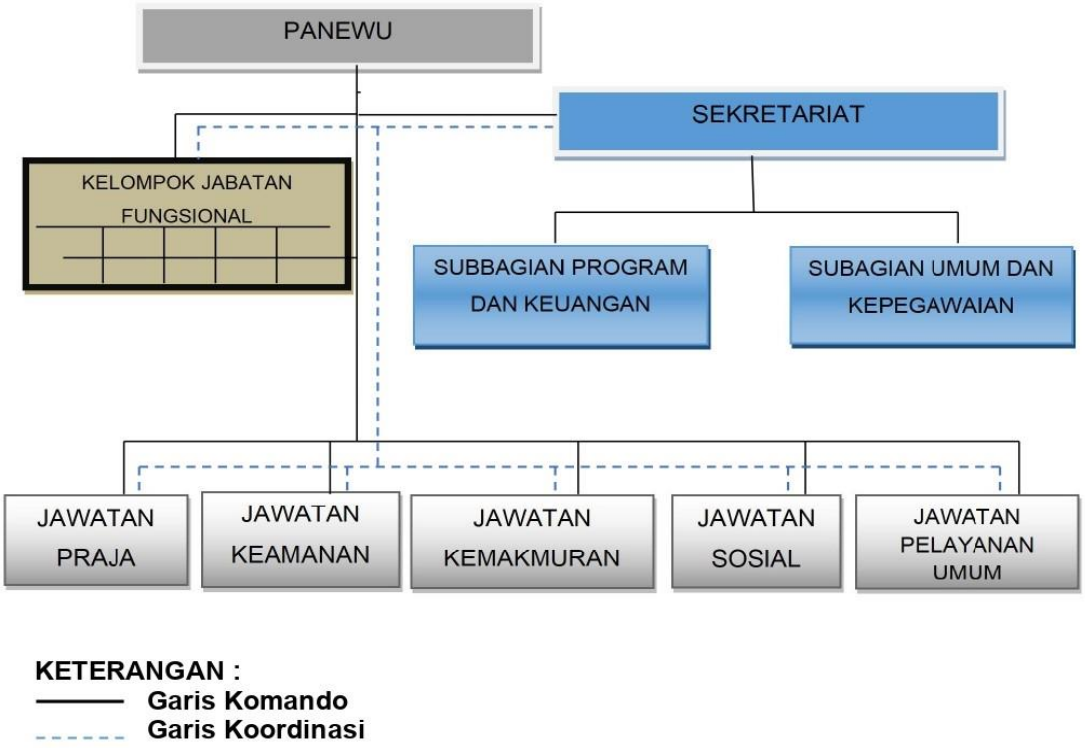

Gambar I. 2 Bagan susunan Organisasi Kapanewon

D. Keragaman SDM

Secara keseluruhan jumlah pegawai Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 sebanyak 17 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				L	P
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
1.	Panewu	1		1			1		1			1	
2.	Panewu Anom	1		1			1		1				1
3.	Jawatan Pelayanan	3		2	1		1		1				1
4.	Jabatan Praja	3		2	1		1		1			1	
5.	Jawatan Keamanan	3		2		1	2		1		1	2	
6.	Jawatan Sosial	3		2		1	2		2			1	1
7.	Jawatan kemakmuran	3		2	1		2		1		1	1	1
8.	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	5		2	1	2	3		1		2	3	
9.	Sub Bag Program dan Keuangan	5		3	1	1	3		1	1	1	1	2
10	Fungsional / Arsiparis	1			1		1			1			1
	Jumlah	28		17	6	5	17		10	2	5	10	7

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Kap. Bambanglipuro Th. 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, dapat dilihat bahwa :

- tingkat pendidikan SDM Kapanewon Bambanglipuro relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang (58,8%) , disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 5 orang (29,4%), D3 2 orang (11,8%). Komposisi pegawai Laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai Perempuan.
- Terdapat kekurangan pegawai sebanyak 9 orang hal ini disebabkan adanya pegawai yang memasuki usia pensiun. Kondisi pegawai yang banyak mendekati purna tugas menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya sebagai dukungan terhadap Program Bantul Kabupaten Kreatif. Kekurangan dan kekosongan diharap dapat segera terisi sesuai dengan kualifikasi Pendidikan

yang sudah ditentukan sehingga dapat mendukung kinerja di Kapanewon Bambanglipuro

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Bambanglipuro yang muncul pada tahun 2022 dan relevan dengan permasalahan layanan jangka panjang, serta perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pemecahannya antara lain adalah :

a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan dan pengelolaan daur ulang sampah rumah tangga menuju Bantul Bersama;
b. Masih kurangnya koordinasi lintas sektor dalam menumbuhkan kawasan agropariwisata atau kawasan peruntukan wisata dalam upaya mengunggulkan potensi unggulan Kapanewon Bambanglipuro, hal ini juga disebabkan antara lain tidak ada sumber daya alam yang mendukung;
c. Semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian, serta masih sedikit petani yang menggunakan alat mesin pertanian modern;
d. Masih tingginya jumlah warga miskin ekstrem di masing-masing kalurahan yang perlu diminimalisir jumlahnya;
e. Masih kurangnya fasilitas sarana prasarana dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan dan keselamatan kerja aparat di Kapanewon;
f. Masih kurangnya kepedulian masyarakat dalam penguatan budaya istimewa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
g. Kurangnya kesadaran UMKM dalam meningkatkan potensi ekonomi seperti legalitas produk, tampilan produk serta daya saing.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja *(Performance Based Organization)* yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Sasaran Daerah: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel

Visi kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 :
"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber- Bhinneka Tunggal Ika "

Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yeng berkinerja tinggi dan akuntabel
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran Daerah: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yeng berkinerja tinggi dan akuntabel Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran Kapanewon: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

- PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWA YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
  Indikator : Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
- PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
  Indikator : Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas
- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  Indikator : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
  Indikator : Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik
- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
  Indikator : Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat
- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  Indikator : Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon
- PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
  Indikator : Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikit gambaran proses Bisnis Kapanewon Bambanglipuro

PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

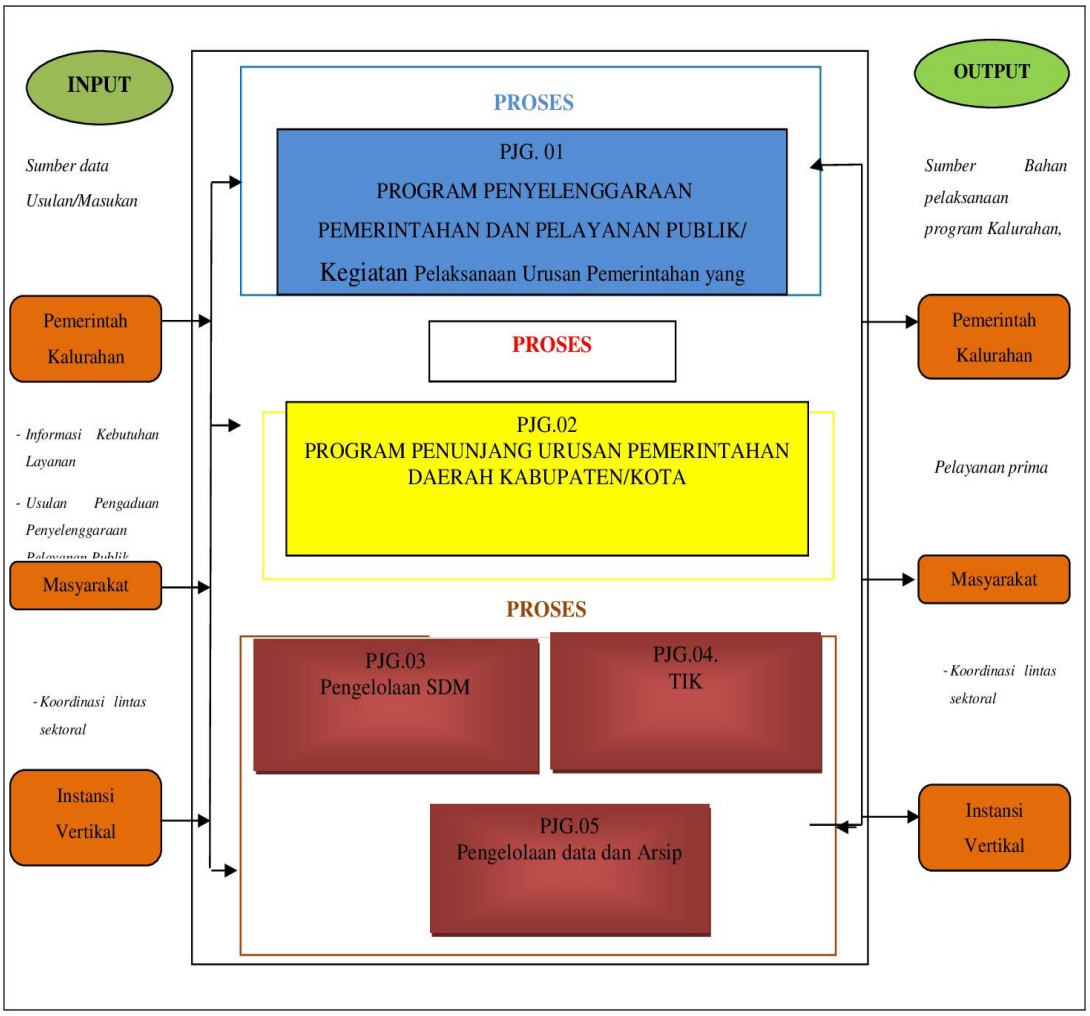

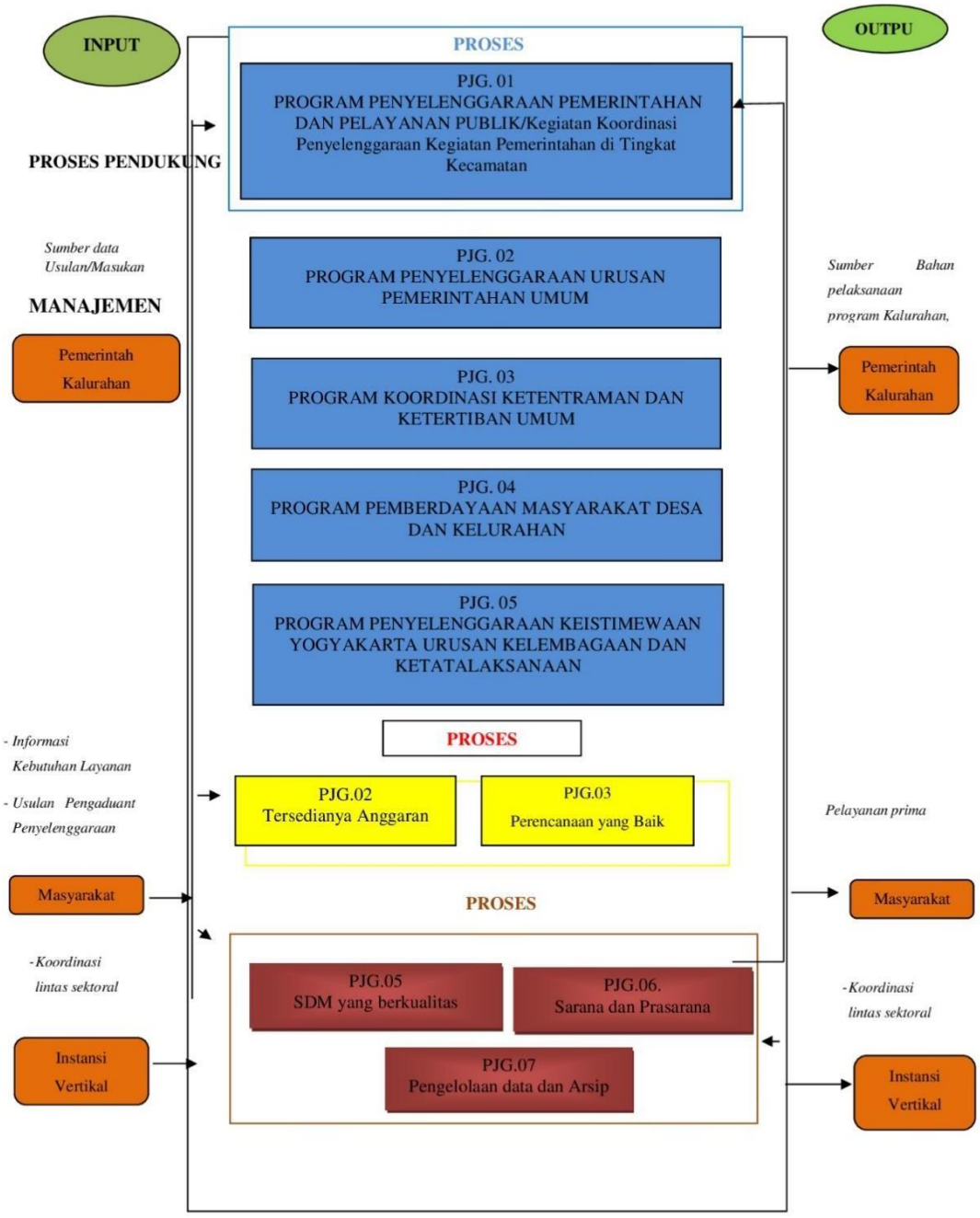
INPUT
PROSES
OUTPU
PJG. 01
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK/Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
PROSES PENDUKUNG
Sumber data
Usulan/Masukan
PJG. 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Sumber Bahan
pelaksanaan
program Kalurahan,
MANAJEMEN
Pemerintah Kalurahan
PJG. 03
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Pemerintah Kalurahan
PJG. 04
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
PJG. 05
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
PROSES
- Informasi
Kebutuhan Layanan
- Usulan Pengaduant
Penyelenggaraan
PJG.02
Tersedianya Anggaran
PJG.03
Perencanaan yang Baik
Pelayanan prima
Masyarakat
Masyarakat
PROSES
-Koordinasi
lintas sektoral
PJG.05
SDM yang berkualitas
PJG.06.
Sarana dan Prasarana
-Koordinasi
lintas sektoral
PJG.07
Pengelolaan data dan Arsip
Instansi Vertikal
Instansi Vertikal

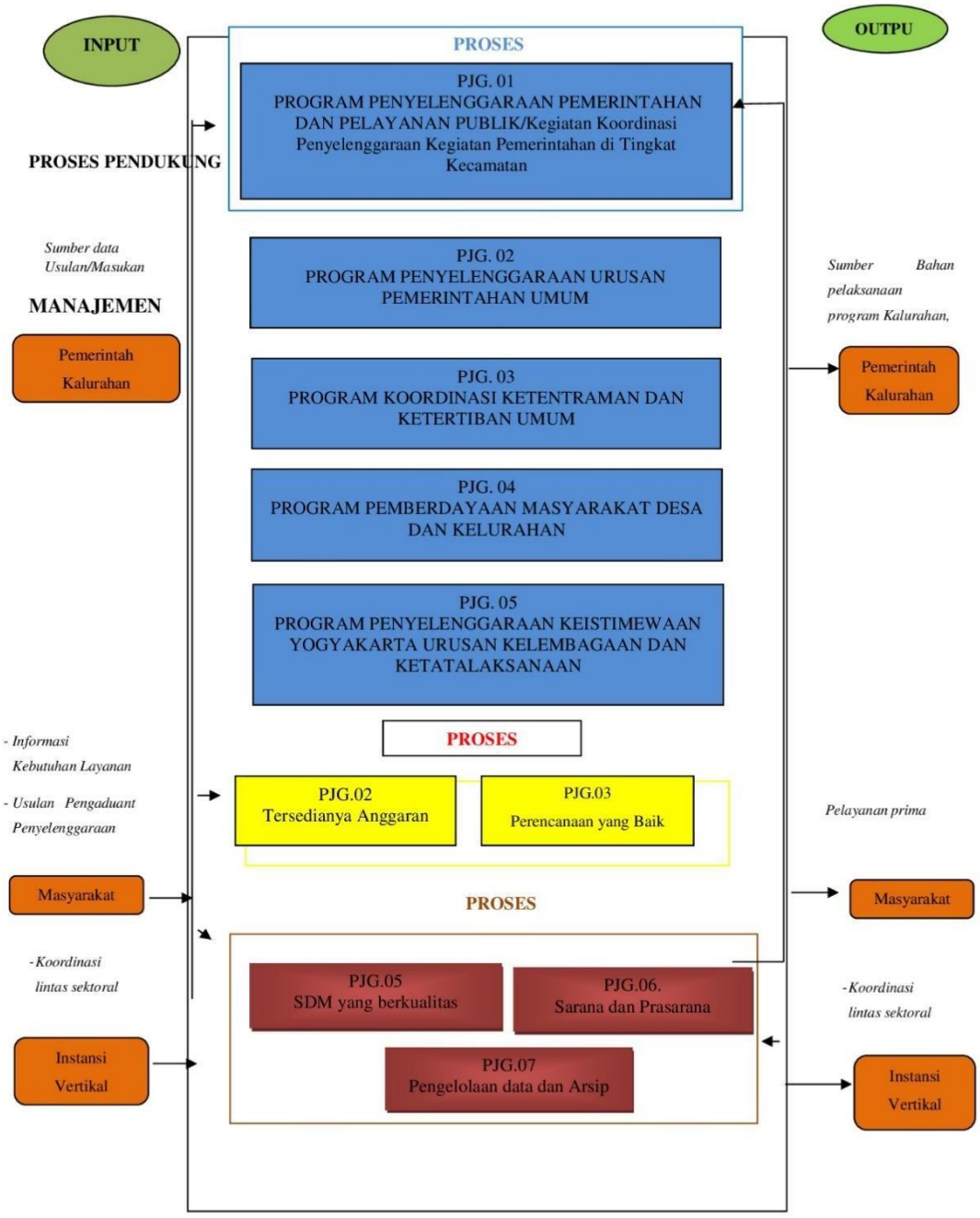
INPUT
PROSES
OUTPU
PJG. 01
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK/Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
PROSES PENDUKUNG
Sumber data
Usulan/Masukan
PJG. 02
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Sumber Bahan
pelaksanaan
program Kalurahan,
MANAJEMEN
Pemerintah Kalurahan
PJG. 03
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Pemerintah Kalurahan
PJG. 04
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
PJG. 05
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
PROSES
- Informasi
Kebutuhan Layanan
- Usulan Pengaduant
Penyelenggaraan
PJG.02
Tersedianya Anggaran
PJG.03
Perencanaan yang Baik
Pelayanan prima
Masyarakat
Masyarakat
PROSES
-Koordinasi
lintas sektoral
PJG.05
SDM yang berkualitas
PJG.06.
Sarana dan Prasarana
-Koordinasi
lintas sektoral
PJG.07
Pengelolaan data dan Arsip
Instansi Vertikal
Instansi Vertikal

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/066.D/Ev.SAKIP/2023 tanggal 20 Maret 2023, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan	Melakukan Monitoring, dan evaluasi dalam setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan hambatan serta mencari strategi kedepan yang harus diambil untuk dilaksanakan
2	Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, yaitu: Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.	Selalu melaksanakan koordinasi internal maupun koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mencapai indicator sasaran kapanewon yaitu peningkatan pelayanan pada masyarakat

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Bambanglipuro yaitu :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan* Berkeadilan Berdasarkan Pancasila *dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika".

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa

Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaran pemerintahan negara. Misi Kapanewon Bambanglipuro sebagai berikut :

MISI 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Bambanglipuro adalah sasaran daerah yang di dukung Kapanewon Bambanglipuro yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yeng berkinerja tinggi dan akuntabel Sedangkan sasaran Kapanewon Bambanglipuro adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) adalah IKM Kapanewon

Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : ***"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan* Berkeadilan Berdasarkan Pancasila *dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika".***

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU
1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber : Rencana Strategis Kapanewon Bambanglipuro 2021- 2026

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Bambanglipuro merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

.

Tabel II. 2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Bambanglipuro

Visi :	***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan* Berkeadilan Berdasarkan Pancasila *dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika***		
Misi 1 :	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatkan system pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi

Sumber : Rencana Strategis Kap. Bambanglipuro 2021 - 2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Bambanglipuro sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan ketatalaksanaan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Bambanglipuro dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome)* berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber : Rencana Strategis Kapanewon Bambanglipuro 2021 – 2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Bambanglipuro melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan(*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Kapanewon Bambanglipuro Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	95	I	95
					I	95
					III	95
					IV	95(*)
2..	Meningkatnya pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100(*)
3	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas	Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100(*)

4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	95	I	95
					II	95
					III	95
					IV	95(*)
5	Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	92	I	92
					II	92
					III	92
					IV	92(*)
6	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban Kapanewon	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100(*)
7	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100(*)

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan	100.000.000
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	35.000.000
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.871.765.274
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	30.670.000
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	123.257.000
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	89.075.000
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.500.000
Jumlah		**3.256.267.124**

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Bambanglipuro . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II. 5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi ***https://esakip.kab-bantul.id***/ yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi

capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evalusi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

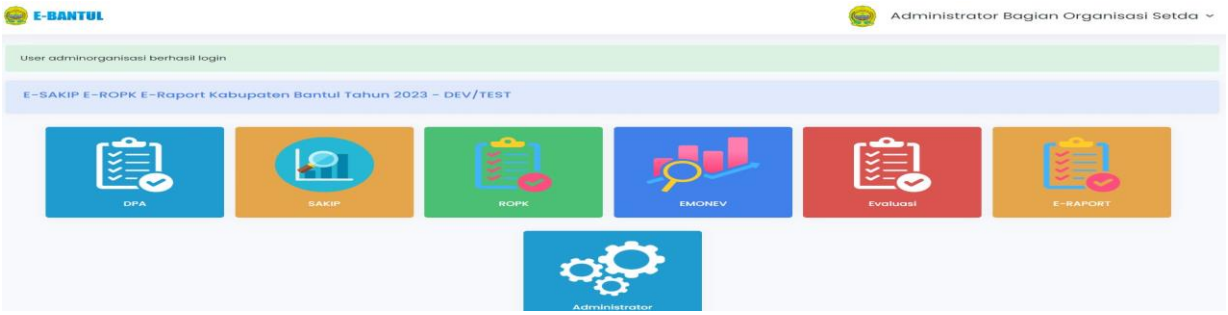

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	95,72	95	96,93	102	95	102

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 102%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

Untuk mencapai sasaran dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terutama kepada masyarakat, terus dilakukan evaluasi, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara kontinyu dan berkelanjutan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 terhadap akhir Renstra adalah sebesar 102 %

Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,72	95	96,93	102	95	102

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 95 realisasi sebesar 96,93, tercapai 102% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 95,72 atau tercapai sebesar 100,75%, maka capaian tahun 2023 meningkat/menurun sebesar 1,25 %

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 95 Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 102% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Capaian IKU Kapanewon Bambanglipuro 5 (Lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel III. 4 Capaian IKU TH 2019 - 2023

IKU	2019			2020			2021			2022			2023		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	90	90,18	100,2	93	95,73	102,9	95	97,02	102	95	95,72	100,75	95	96,93	102

Sumber : esakip ROPK Kab. Bantul

Capaian Kinerja IKU Kapanewon Bambanglipuro 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2019 target 90 realisasi 90,18 atau capaianya 100,2%; tahun 2020 target 93 realisasi 95,73 atau terealisasi 102,9%; tahun 2021 target 95 realisasi 97,02 atau 102%; tahun 2022 target 95 realisasi 95,72 atau 100,75% ; tahun 2023 target masih sama yaitu 95 realisasi 96,93 atau 102%.

Capaian kinerja IKU Kapanewon Bambanglipuro dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan hal ini disebabkan antara lain :

1. Penghitungan IKM pada tahun 2021 dilaksanakan dengan rekapitulasi mulai semester kedua, sehingga hasil realisasi yang dicapai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 dimana penghitungannya mulai awal tahun berjalan;
2. Penghitungan IKM tahun 2022 didapat dari angket atau kuesioner yang diisikan menggunakan barcode atau akses langsung ke sistem IKM, sehingga apabila ada warga yang handphone nya kurang support serta belum paham tidak bisa mengisi IKM;
3. Pelayanan masyarakat yang cepat dan transparan pada era digitalisasi dilakukan dengan online dan tatap muka. Kemampuan adaptasi dan inovasi masyarakat semakin meningkat sehingga banyak pelayanan yang bisa diakses menggunakan teknologi informasi tanpa perlu datang ke kantor pelayanan, hal ini mengakibatkan penurunan capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Visi Pemerintah Kabupaten Bantul yatu “ Terwujudnya Pemerintah Kabupaten Bantul yang yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber- Bhineka Tunggal Ika. Dan misi pertama Kabupaten Bantul Penguatan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan menghadirkan Pelayanan Publik Prima. Salah satu program kegiatannya adalah Penetapan Evaluasi Kinerja Pelayanan berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan mekanisme E- Survey yang bisa diakses masyarakat dengan cara Mengunjungi link *https://skm.bantulkab.go.id/opd-asp* atau Scan Barcode pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, maka telah dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diprakarsai oleh Bagian Organisasi Sekretaris daerah Kabupaten Bantul, yang sekarang berubah menjadi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Peraturan Bupati Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah yang bisa diakses masyarakat dengan cara Mengunjungi link *https://skm.bantulkab.go.id/opd-asp* atau Scan Barcode pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, maka telah dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diprakarsai oleh Bagian Organisasi Sekretaris daerah Kabupaten Bantul, yang sekarang berubah menjadi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Peraturan Bupati Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut nantinya mewajibkan unit pelayanan langsung maupun tidak langsung di Kabupaten Bantul untuk melakukan survey tingkat kepuasan masyarakat dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bantul Cq. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul.

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta Keterlibatan masyarakat juga mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Pedoman Penyusunan SKM terdapat pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Hasil Survey ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan public untuk bisa melakukan perbaikan sehingga kualitas

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan admin yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik , efisien dan lebih efektif/pelayanan prima berbasis kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi Masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong Penyelenggara pelayanan public untuk menjadi lebih inovaltif dalam menyelenggarakan pelayanan public;
4. Mengukur kecenderungan Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public yang diberikan.

Survey Kepuasan mayarakat dilakukan secara mandiri, tidak memiliki kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak(Netralisasi), melibatkan masyarakat dan pihak yang terkait lainnya (partisipasif), bersifat keadilan, akuntabel, transparansi dan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan di Kapanewon Bambanglipuro. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Bantul dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kapanewon Bambanglipuro adalah tim yang dibentuk sesuai dengan keputusan Panewu Bambanglipuro nomor 07 Tahun 2022 pada Kegiatan Pencapaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023

Pelaksanaan SKM dilakukan dengan system E-Survei yaitu Masyarakat mengisi kuisioner dengan mengunjungi Link atau Scan Barcode kemudian akan ditampilkan beberapa jenis pilihan pelayanan yang telah diterima, dan masyarakat bisa menilai sendiri poin jawaban dari 9 unsur pertanyaan yang terdapat dalam SKM berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kapanewon Bambanglipuro yaitu :

1 **Persyaratan**. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

2 **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan

3 **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

4 **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan Masyarakat;

5 **Produk, spesifikasi, jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;

6 **Kompetensi Pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7 **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

8 **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;

9 **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,

pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dengan adanya sistem E- Survei Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya akan langsung masuk ke link yang telah tersedia yang. Sehingga untuk lokasi dan waktu pengumpulan data bisa dilakukan oleh masing-masing responden dalam kurun waktu 24 Jam Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri dengan fasilitas Komputer yang telah disediakan dari unit pelayanan Kapanewon Bambanglipuro.

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data menggunakan sistem, dapat diketahui bahwa :

1. Dari 9 unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian pelayanan, prosedur layanan, serta Persyaratan pelayanan;
2. Sedangkan 3 unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya/tarif, sarana prasarana serta perilaku pelaksana mendapat nilai tertinggi

Berdasar hasil rekapitulasi saran dan kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan untuk tahun 2022 dari masyarakat positif, bahwa pelayanan adminduk dan pelayanan perijinan maupun non perijinan berjalan lancar tidak ada kendala. Pelayanan cepat dan mudah, semua pelayanan Adminduk diharapakan untuk memaksimalkan penggunaan Aplikasi. (Bagi masyarakat atau pengguna layanan yang tidak mempunyai HP android pelayanan akan dibantu oleh petugas Registrasi Kalurahan atau Kapanewon)

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh Masyarakat terutama untuk permohonan penandatanganan berkas dikarenakan syarat-syarat harus lengkap terlebih dahulu;
- Untuk pelayanan KK dan KTP memang membutuhkan waktu dikarenakan kinerja operator dalam proses pencetakan tergantung pada system koneksi SIAK

Hasil Analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan public maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan public. Oleh karena itu,

hasil Analisa ini dibuat dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kapanewon Bambanglipuro dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kapanewon Bambanglipuro pada tahun 2023 dikategorikan **A (Sangat Baik),** dengan perolehan nilai 96,93. Hal ini menunjukan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan public dari tahun 2019 hingga tahun 2023 walaupun nilai sedikit menurun di tahun 2022 dikarenakan mulai tahun 2022 murni keseluruhan survei dan penilaian menggunakan system online.

b. Pembatasan akses dalam pelayanan yang terkait dengan OPD melalui aplikasi online berpengaruh terhadap kecepatan waktu pelayanan kepada masyarakat antara lain dalam proses TTE kadang disesuaikan dengan jaringan pusat apabila ada gangguan (eror) dengan system maka mempengaruhi proses pelayanan

c. Pembenahan internal akan dilakukan dengan kegiatan rutin sosialisasi dan koordinasi internal dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing maupun pembenahan eksternal dengan melakukan koordinasi dengan OPD yang terkait dengan kewenangan dan ruang lingkup permasalahan yang ada. Dan untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi pelayanan diperlukan adanya pelatihan maupun bimtek terkait pelayanan.

Permasalahan dalam pencapaian IKU :

1. Kurangnya pemahaman Masyarakat terkait persyaratan dan alur pelayanan
2. Pergeseran alur dan metode pelayanan yang menggunakan teknologi informasi yang belum banyak diketahui oleh masyarakat
3. Masyarakat kesulitan mengakses IKM secara online atau kesulitan dalam men scan barcode untuk mengisi IKM online.

Solusi untuk mengurai permasalahan dalam pencapaian IKU :

1. Memberikan informasi terkait regulasi dan persyaratan pelayanan berupa flyer yang disebarkan kepada Masyarakat atau dipasang di tempat pengumuman atau tempat strategis yang mudah dibaca dan dipahami Masyarakat;
2. Memberikan sosialisasi kepada Masyarakat melalui kelompok-kelompok Masyarakat tentang alur pelayanan yang terbaru, menggunakan media social;
3. Untuk warga Masyarakat yang dating langsung ke pelayanan Kapanewon bambanglipuro telah disediakan personal computer layer sentuh yang bisa dipergunakan Masyarakat dengan bantuan dari petugas pelayanan

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Kapanewon Bambanglipuro yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan untuk Masyarakat, selain dengan memperluas ruang pelayanan juga memfasilitasi Masyarakat dengan ruang indoor dan outdoor, akses jalan serta fasilitas umum yang ramah disabilitas, memberikan akses permainan sehingga mendukung Program Kabupaten Layak Anak;
b. Memberikan informasi yang up to date kepada Masyarakat melalui media sosial terkait dengan seluruh pelayananan serta akses yang bisa didapat oleh masyarakat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan ddengan indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan Adat , Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan Ketata laksanaan dengan Indikator Prosentase Urusan Keistimewaan yang Berkualitas, pada tahun 2023 mentargetkan 100% tercapai 100%. Program ini didukung kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2023 mentargetkan 81 tercapai 80,97. Program ini didukung Kegiatan :
    a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
        - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
        - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
        - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
        - Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
    c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub kegiatan
        - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
    d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
        - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
        - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        - Penyediaan peralatan Rumah tangga
        - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        - Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
        - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   - Pengadaan Mebel

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan
   - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tahun 2023 mentargetkan 95 tercapai 95. Program ini didukung Kegiatan :
   a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
      - Peningkatan Efektivitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kalurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat, pada tahun 2023 mentargetkan 91% tercapai 100%. Program ini didukung kegiatan :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
    - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum, pada tahun 2023 mentargetkan 100% tercapai 100%. Program ini didukung kegiatan :
    a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
        - Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indicator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, pada tahun 2023 mentargetkan 100% tercapai 100%. Program ini didukung oleh kegiatan :
    a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
        - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Bambanglipuro melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksankan adalah “Berlian Mahal” (Gerakan Kebersihan Lingkungan untuk pemanfaatan pekarangan dan halaman) (narasikan inovasinya berikan informasi terkait inovasi tersebut)

Berawal dari permasalahan sampah yang menjadi isu hangat dan banyak disoroti, memerlukan penanganan karena dampak yang ditimbulkan sangat serius.

Penanganan Permasalahan sampah yang dilakukan adalah dimulai dengan mengelola sampah agar lingkungan terasa nyaman untuk tempat tinggal dan menjaga kebersihan lingkungan di pekarangan maupun halaman disekitrar rumah. Apabila Lingkungan dan halaman rumah dibiarkan saja tanpa dikelola dengan baik akan menyebabkan lahan tersebut kurang maksimal. Melihat hal tersebut munculah ide untuk mulai memanfaatkan lahan pekarangan dengan tanaman produktif. Hal ini ininbisa menjadi salah satu Upaya untuk mendongkrak perekonomian melalui pemberdayaan Masyarakat. Tanaman Produktif yang dimaksud misalnya berupa sayur-sayuran, kolam ikan, tanaman buah-buahan dan obat-obatan yang dapat digunakan sehari-hari.

Inovasi ini disosialisasikan di Tim Penggerak PKK Kapanewon, Kalurahan dan Padukuhan untukm mengajak warga se-Kapanewon Bambanglipuiro untuk melaksankan Gerakan”Berlian Mahal” dengan melakukan Pemilahan, Pengelolaan Sampah dan Penanaman Pohon yang bermanfaat di pekarangan dan halaman.

Banyak manfaat yang bisa diambil dari “Berlian Mahal” ini, yaitu : 1. Derajat Kesehatan Masyarakat meningkat dan terhindar dari segala penyakit; 2. Ketahanan Pangan Masyarakat terjaga karena dapat memakan apa yang teklah mereka tanam; 3. Gizi Masyarakat terpenuhi dengan menanam tanaman dengan sistem organik yang dipupuk dengan kompos buatan sendiri, sehingga pangan yang tersedia sehat dan aman; 4. Masyarakat terutama ibu-ibu menghemat pengeluaran untuk membeli bahan-bahan untuk dimasak sehari-hari.

Ruang Pelayanan yang nyaman ber-AC

Ruang bermain dan membaca untuk anak-anak

Akses jalan yang ramah disabilitas

Fasilitas toilet yang memudahkan disabilitas

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Kapanewon Bambanglipuro sebesar Rp 3.256.267.124,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 3.228.033.609,00, atau sebesar 99,13%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III. 5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	970.659.020	29,81	964.780.559	29,63
Jumlah		970.659.020	29,81	964.780.559	29,63
Belanja Pendukung		2.285.608.104	70,19	2.263.253.050	69,50
Total Belanja		3.256.267.124	100	3.228.033.609	99,13

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2023

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Bambanglipuro sebesar Rp 970.659.020,00 atau sebesar 29,81% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.285.608.104,00 atau sebesar 70,19% dari total belanja.

Jumlah anggaran untuk mendukung program kegiatan utama sebesar Rp 970.659.020,00 atau 29,81 % dari total belanja tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Belanja Daerah di Kapanewon Bambanglipuro terdiri dari belanja operasi, dan belanja modal. Dalam belanja operasi terdapat belanja pegawai yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.285.608.104,00 teralisasi sebesar Rp. 2.263.253.050,00 atau sebesar 99,02 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai,

mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Bambanglipuro akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 99,13% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 29,63%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 69,50%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III. 6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	96,93	102	3.256.267.124	3.228.033.609	99,13

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 0,87%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	970.659.020	964.780.559	5.878.461	0,61
Jumlah		970.659.020	964.780.559	5.878.461	0,61
Belanja Pendukung		2.285.608.104	2.263.253.050	22.355.054	0,98
Total Belanja		3.256.267.124	3.228.033.609	28.233.515	0,87

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasii guna untuk kesejahteraan Masyarakat, Kapanewon Bambanglipuro Ikut mendukung program Kabupaten Layak Anak yang memiliki tugas antara lain :

1. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan Rencana Aksi Kapanewon Layak Anak
2. Mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA
3. Mengkoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA
5. Membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan dalam negri.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (Satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 102% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi.**

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Bambanglipuro pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Ketersediaan jaringan teknologi informasi, kemudahan mengakses layanan yang bisa diperoleh lewat media online maupun konvensional
2. Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada Masyarakat, termasuk informasi dan berita update melalui media sosial yang mudah murah dan dapat dijangkau masyarakat luas
3. Adanya komitmen untuk “Bangga melayani, bukan bangga dilayani” dari semua lini Kapanewon Bambanglipuro.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memperbaiki layanan yang mengedepankan layak anak dan layak disabilitas
2. Memperbaiki fasilitas terkait ruang rapat atau Gedung pertemuan yang masih kurang

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

Rencana Strategis
Kapanewon Bambanglipuro
Periode 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN	SATUAN	TARGET					Kondisi Akhir Renstra
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM Kapanewon	Angka	95	95	95	95	95	95

Bambanglipuro, Januari 2022

Panewu Bambanglipuro

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BAMBANGLIPURO

ROY ROBERT EDISON BONAI, AP.,MM
NIP. 197302231993011002

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kapanewon Bambanglipuro

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	95

Bambanglipuro, Januari 2023
Panewu Bambanglipuro

TROY ROBERT EDISON BONAI, AP.,MM
NIP. 197302231993011002

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BAMBANGLIPURO
Jl. Samas Km. 19 Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta Kode Pos 55764
E-mail: kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id
Website: kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI MANORA, S.Sos
Jabatan : Panewu Bambanglipuro
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA BUPATI BANTUL	PIHAK PERTAMA PANEWU BAMBANGLIPURO
H. ABDUL HALIM MUSLIH	TRI MANORA, S.Sos NIP.197004071990031004

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Bambanglipuro
Jabatan : Panewu Bambanglipuro
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	I	95
					II	95
					III	95
					IV	95(*)
2.	Meningkatnya pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100(*)
					IV	100
3	Meningkatnya penyelenggraan urusan keistimewaan yang berkualitas dikapanewon	Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100(*)
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	95	I	95
					II	95
					III	95
					IV	95(*)
5	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	91	I	91
					II	91
					III	91
					IV	91(*)
6	Meningkatnya kinerja penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100(*)
7	Menigkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100(*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 100.000.000
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 35.000.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.871.765.274
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 30.670.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 123.257.000
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Rp 89.075.000
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 6.500.000
	Jumlah Anggaran	Rp 3.256.267.124

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

Ir. H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU BAMBANGLIPURO

TRI MANORA, S.Sos
NIP.197004071990031004

Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Prof. Dr.Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712
Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman: http://www.inspektorat.bantulkab.go.id
Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/066.D/Ev.SAKIP/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2022

Bantul, 20 Maret 2023

Kepada
Yth. Bupati Bantul
Kabupaten Bantul
di -
Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2022, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
e. Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 tentang Kebijakan Kabijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;

f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;
g. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 66/PKPT/2023 tanggal 21 Februari 2023 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kabapel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara beranjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

3. Tujuan Evaluasi

1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2) Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
c. Penyelenggaraan pelayanan public
d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
e. Pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon

f. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta
g. Pemberdayaan masyarakat di bidang social, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon
h. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
i. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon
j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon
l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan
m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
n. Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan
o. Pengkoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon
p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon
q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul terdiri atas:

a. Panewu;
b. Sekretariat, terdiri atas
   1) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
   2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Kepala Jawatan Praja
d. Kepala Jawatan Keamanan
e. Kepala Jawatan Kemakmuran
f. Kepala Jawatan Sosial
g. Jabatan Fungsional Pelayanan Umum, dan
h. Jabatan Fungsional

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pada aspek perencanaan kinerja, Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
c. Pada aspek pelaporan kinerja, Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.
d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja,

Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah melakukan upaya sebagai berikut :

1) Ketersediaan jaringan teknologi informasi, kemudahan mengakses layanan yang bisa diperoleh dengan media online ataupun konvensional;
2) Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat, termasuk informasi dan berita update melalui media sosial yang mudah murah dan dapat dijangkau masyarakat luas
3) Berkomitmen untuk "Bangga Melayani, bukan Bangga Dilayani", dari semua lini Kapanewon Bambanglipuro

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi dan atau saran atas evaluasi tahun sebelumnya, Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan:

- Menyusun perencanaan dengan target kinerja secara konsisten, terukur dan realistis.
- Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja tahun berikutnya.
- Memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi dalam mewujudkan mekanisme kinerja yang berkualitas dan lebih baik.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen.

   Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	90,01-100	**Sangat Memuaskan:** Telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerjadikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Reform)*. Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	80,01–90,00	**Memuaskan**: Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unitkerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	70,01–80,00	**Sangat Baik** : Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukurankinerja telah dilakukan sampai ke level eselon3/koordinator
4	B	60,01–70,00	**Baik**: Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan padaunit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

5	CC	50,01–60,00	**Cukup (Memadai)** : Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namundemikian, masih perlu banyak perbaikan walaupuntidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	30,01-50,00	**Kurang** : Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapatdiandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyakperbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0,01 -30,00	**Sangat Kurang** : Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidakdapat diandalkan Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlubanyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

2. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar **80,97.** Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 24,33 atau 81,10% dari bobot sebesar 30:
   1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia dengan nilai 5,40 atau 90,00% dari bobot 6,00;
   2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan

(cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) dengan nilai 7,12 atay 79,09% dari bobot 9,00;

3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan nilai 11,81 atau 78,75%;

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,30 atau 81,00% dari bobot sebesar 30:

1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan nilai 5,40 atau 90,00% adri bobot 6,00;
2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan nilai 7,20 atau 80,00% dari bobot 9,00;
3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan nilai 11,70 atau 78,00 % dari bobot 15,00;

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,09 atau 80,57% dari bobot sebesar 15:

1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja dengan nilai 2,70 atau 90,00 % dari bobot 3,00;
2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan nilai 3,60 atau 80,00 % dari bobot 4,50;
3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan nilai 5,79 atau 77,14 % dari bobot 7,50

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,25 atau 81,00% dari bobot sebesar 25:
   1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan nilai 4,50 atau 90,00% dari bobot 5,00;
   2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai dengan nilai 6,00 atau 80,00% dari bobot 7,50;
   3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja dengan nilai 9,75 atau 78,00% dari bobot 12,50.

3. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul agar:

a. Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;
b. Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, yaitu: Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul memperoleh nilai **80,97** dalam kategori **A** dengan interpretasi ***Memuaskan***.

Dan dari Hasil Evlauasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah melampaui target nilai 80,00 yang ditetapkan (capaian target **101,21%**).

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

HERMAWAN SETIAJI, SIP, MH.
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP 19[illegible]032 1993 11 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Panewu Bambanglipuro

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: http://www.inspektorat.bantulkab.go.id Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: 66 / PKPT / 2023

Dasar:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;

c. Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;

d. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023; dan

e. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	4 HP
2.	Ir. Suryono, M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	8 HP
3.	Rr. Endah Wahyuni, S.KM., M.PH.	Pengendali Teknis	12 HP
4.	Sarjimah, S.IP.	Ketua Tim	12 HP
5.	Sihdolono, S.H.	Anggota	12 HP
6.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	4 HP
7.	Putri Andika Raharjo, A.Md.	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	4 HP
8.	Andi Widiyanto	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	4 HP

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada
a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
d. Kapanewon Bambanglipuro; dan
e. Kapanewon Pandak.

Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.

Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan infomasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 28 Februari 2023 s.d. 15 Maret 2023.

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2023 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Februari 2023
Inspektur,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199311 1 001

Terimakasih atas kepercayaan Saudara
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai nilai integritas dalam melaksanakan tugas.
Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 081392000046 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id